



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Kabupaten Poso dalam hal ini memberikan kuasa kepada TEGUH HIDAYAT RAUF S.H beralamat di Kayamanya, RT.020/RW.005, Kec.Poso Kota Kab.Poso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2024 sebagai **Penggugat;**

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten Poso, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 4 Juni 2024 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Poso, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama **MAKU KURUNE** seperti ternyata dari Kutipan **Akta Perkawinan Nomor :** dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Poso pada tanggal **10 Oktober 2021**.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat memilih tinggal dan hidup bersama di Kabupaten Poso ;

Hal. 1 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Pso



3. Bahwa semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniani 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**(Laki-laki, lahir di Watutau, tanggal);
 - **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (Laki-laki lahir di Watutau tanggal);
 - **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (Laki-laki lahir di Watutau tanggal);
4. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan bahagia, akan tetapi ternyata di dalam perkembangannya, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami ketidakharmonisan, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin jauh dari tujuan perkawinan tersebut, yang disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti **bermain Judi, mabuk-mabukan (minum minuman keras) hingga larut malam dan tidak pernah jujur kepada Penggugat Terhadap Keuangan didalam Rumah Tangga, serta Tergugat Tidak pernah terbuka kepada Penggugat jika memiliki hutang;**
6. Bahwa awal mula pertengkaran/percekcokan mulai terjadi antara Penggugat dan Tergugat tepatnya Pada sekitar bulan Januari 2023, dimana Penggugat telah berulang kali mengingatkan agar Tergugat tidak lagi mabuk-mabukan (minum-minuman keras) dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat, justru Tergugat kembali memarahi Penggugat serta tidak pernah mau merubah kebiasaannya tersebut.
7. Bahwa Puncak Pertengkaran/Percekcokan antara Penggugat dan tergugat terjadi secara terus menerus tepatnya pada tanggal 13 Juni 2023 yang mana pada saat itu Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah, sehingga sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih kembali kerumah orang tua di Kabupaten Poso dan telah berpisah tempat tinggal sampai dengan diajukannya gugatan ini.
8. Bahwa atas kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui Pemerintah Desa dan Dewan adat **Kabupaten Poso** akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga

Hal. 2 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Pso



Penggugat dengan Tergugat **telah sepakat untuk bercerai** karena sudah tidak ada kecocokan lagi, sesuai dengan surat kesepakatan yang telah ditanda tangani Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut hemat Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan serta Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri sehingga satu – satunya jalan yang terbaik untuk itu adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal secara sah di dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama **MAKU KURUNE** seperti ternyata dari Kutipan **Akta Perkawinan Nomor :** dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Poso pada tanggal **21 Oktober 2021**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** (Laki-laki lahir di Watutau tanggal 17 Desember 2021) seperti ternyata didalam kutipan Akta Kelahiran Nomor
 - **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT** (Laki-laki lahir di Watutau tanggal 14 Januari 2022) seperti ternyata didalam kutipan Akta Kelahiran Nomor tetap berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dengan biaya ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
5. Biaya perkara menurut hukum.



ATAU: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan di Poso pada tanggal, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kesepakatan perceraian antara TERGUGAT dan PENGGUGAT , diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa setelah surat-surat bukti aquo diperiksa dengan cara mencocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi meterai sesuai Pasal 1 jo Pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai maka surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya diatas pengguagt telah mengajukan alat bukti berupa saksi, selanjutnya para saksi tersebut sebelum memberi keterangan telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Poso pada tanggal 30 April 2015;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal, Kab. Poso;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Januari tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok;



- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok adalah karena sikap Tergugat yang memiliki kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan dan bermain judi;
- Bahwa setahu saksi, selain sikap dan perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan bermain judi, Tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung dimana Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah;
- Bahwa setahu saksi, pada tanggal 13 Juni 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah Kembali;
- Bahwa setahu saksi, atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui dewan adat namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai secara adat dan telah menandatangani kesepakatan bercerai secara adat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Poso pada tanggal 30 April 2015;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Watutau, Kec. Lore Piore, Kab. Poso;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Januari tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok adalah karena sikap Tergugat yang memiliki kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan dan bermain judi;
- Bahwa setahu saksi, selain sikap dan perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan bermain judi, Tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung dimana Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah;
- Bahwa setahu saksi, pada tanggal 13 Juni 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah Kembali;
- Bahwa setahu saksi, atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui dewan adat namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai secara adat dan telah menandatangani kesepakatan bercerai secara adat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Juni 2024 (relaas1), tanggal 18 Juli 2024 (relaas2), telah dipanggil dengan patut dan panggilan sidang tersebut diterima langsung oleh Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Pso



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sebagaimana ketentuan hukum tersebut diatas maka akan di uraikan dalam dipertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat substansinya mengenai perceraian dengan alasan adanya pertengkaran /percekcokan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak lagi merasakan kebahagiaan lahir dan batin dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.3 serta alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan Petitum Angka 1 Gugatan Penggugat tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim akan menyatakan mengabulkan atau menolak yaitu dengan dasar mempertimbangkan seluruh petitum-petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat pada petitum point 2 terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara penggugat dan Tergugat telah sah sesuai hukum yang berlaku ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU. No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu **"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"**

Menimbang, bahwa sesuai keterangan SAKSI II dan SAKSI I yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dilangsungkan perkawinan secara sah di Poso pada tanggal 30 April 2015 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso sesuai dengan Kutipan

Hal. 7 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan di Poso pada tanggal (vide Bukti P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan mengaitkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU. No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut telah sesuai menurut hukum yaitu berdasarkan agama dan keyakinan penggugat dan tergugat serta telah didaftar pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil yang berwenang mencatatkan peristiwa perkawinan tersebut, selain itu perkawinan aquo telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 6 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jucto Ketentuan pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan (PP) UU. Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan telah berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku aquo, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, apakah dapat putus karena perceraian ?

Menimbang, bahwa sebab putusnya perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 38 UU. No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu karena :

- a) kematian;
- b) Perceraian
- c) atas putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan-alasan untuk mengajukan cerai telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan-ketentuan diatas dan dalil-dalil gugatan Penggugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut Agama Kristen di Poso pada tanggal 30 April 2015 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan di Poso pada tanggal
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok terus menerus;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat

Hal. 8 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yaitu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bisa disatukan lagi, dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai secara adat dan Penggugat telah memenuhi sanksi adat yang dikenakan kepada Penggugat ;
- Bahwa para saksi membenarkan keseluruhan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut diatas apakah cukup alasan hukum menyatakan untuk mengabulkan Petitum Point 2 gugatan Penggugat atau menolak ?

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan kesimpulan tersebut diatas dengan alasan perceraian yang diatur secara limitatif aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta di atas Penggugat dan Tergugat menikah secara sah (Vide bukti P.1), dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik, rukun dan harmonis. Selanjutnya seiring waktu yaitu sekitar bulan Januari tahun 2023 sebelum gugatan ini diajukan di pengadilan , Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan perceraian, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yaitu dapat disimpulkan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bisa disatukan lagi, dimana Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat tersebut karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan bermain judi bahkan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas aquo penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Hal. 9 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Pso



Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat hukum Mahkamah Agung sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 534 K Pdt 1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas petitem angka 2 harus dinyatakan dikabulkan dimana untuk redaksinya Majelis Hakim akan memperbaikinya dan menuangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dan sesuai Pasal 35 ayat (1) PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2210 K/Pdt/2017, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Poso, serta menjadi Kewajiban Hukum bagi pihak yang bercerai untuk melaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana pencatatan sipil tersebut;

Menimbang, bahwa menyangkut petitem Penggugat angka 3 selanjutnya mengenai pengasuhan anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta dari keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh anak-anak yang bernama :

1. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Watutau, tanggal
2. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Watutau, tanggal

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa ternyata Tergugat saat ini masih tinggal bersama anak-anak Penggugat sehingga saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat maka Majelis memutuskan bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak



dari perkawinan Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat dengan biaya hidup dan pendidikannya ditanggung bersama antara Penggugat dan sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa dan Mandiri;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan putusannya perkawinan, Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak sampai ia dewasa, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya atau pihak yang menang, maka sudah selayak dan sepantasnya terhadap dibebankan kepada Tergugat selaku pihak yang kalah, dimana jumlah biaya perkara tersebut akan ditentukan dan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan serta gugatan Penggugat tidak diperoleh fakta adanya hal melawan hukum maka putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Angka 1 tersebut Majelis Hakim memandang karena petitum-petitum gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya maka terhadap Petitum Gugatan Angka 1 Pengugat sudah selayaknya dan sepantasnya dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Poso pada tanggal 30 April 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso pada tanggal, Putus karena Perceraian;
4. Menetapkan bahwa anak yang bernama :
 1. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Watutau, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki , lahir di Watutau , tanggal
berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dengan biaya ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso atau wakilnya yang sah untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso untuk dicatatkan dalam buku register khusus yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu , tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Mochamad Satiyo Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eka Prasetya Pratama, S.H.,M.H. dan Bakhrudin Tomajahu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal 22 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Christoffel Z. Simamora, S.Sos,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Eka Prasetya Pratama, S.H.,M.H.

Mochamad Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Ttd

Bakhrudin Tomajahu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Christoffel Z.Simamora, S.Sos, S.H.,M.H.

Hal. 12 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 14.000,00;
6. ATK	:	Rp 80.000,00;

Jumlah : Rp 164.000,00;

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Pso